

PENDAPAT IMAM ABU HANIFAH TENTANG WAKAF PRODUKTIF DAN RELEVANSINYA DENGAN PENGELOLAAN WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA PROVINSI JAWA BARAT

¹ Dewi Fitrianiinda, ² Asep Ramdan Hidayat, ³ Eva Fauziah

^{1,2,3} *Keuangan dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116*
e-mail: dfitrianiinda@gmail.com

Abstrak: Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT yang berpotensi untuk membangun perekonomian masyarakat. Dalam hal benda yang diwakafkan Abu Hanifah mensyaratkan agar bersifat kekal agar manfaatnya terus mengalir dan dirasakan masyarakat banyak. Dewasa ini, uang menjadi salah satu benda yang dapat diwakafkan. Uang merupakan benda bergerak yang sulit dijaga keabadiannya. Oleh karena itu Abu Hanifah tidak setuju dengan wakaf uang. Kendati demikian, wakaf uang di Indonesia sudah mulai dipraktekan salah satunya di BWI Jawa Barat. Legalitas wakaf dalam perundang-undangan di Indonesia yakni dalam undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia, maka terjadi perubahan yang cukup signifikan. Perubahan yang cukup signifikan itu antara lain ialah tentang wakaf berupa benda yang bergerak. Dalam pasal 16 ayat 1 disebutkan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris dan doktrinal. Konsep Wakaf menurut Abu Hanifah dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 disebut norma yang menjadi sebab munculnya fakta sosial tentang wakaf uang disebut sebagai akibat hukum fakta empiris.

Berdasarkan data yang ditemukan penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Wakaf uang menurut Abu Hanifah akan merusak keabadian benda wakaf. Dengan demikian pengelolaan wakaf uang harus benar-benar profesional sehingga tidak menghilangkan keabadian dan manfaat benda wakaf. 2) Sistem pengelolaan wakaf uang di Badan wakaf Indonesia provinsi Jawa Barat melibatkan lembaga keuangan lainnya yaitu bank syariah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama yang dalam pelaksanaannya wakif datang langsung ke LKS-PWU dan dibuatkan Sertifikat Wakaf Uang (SWU). 3) Adapun relevansi pemikiran Abu Hanifah tentang Wakaf Uang dan pelaksanaannya di BWI adalah kehati-hatian dan pengelolaan wakaf uang agar tetap terjaga keabadian dan manfaat benda wakaf.

Kata Kunci : Wakaf Uang, Abu Hanifah, BWI

A. Pendahuluan

Salah satu potensi dari ekonomi Islam selain zakat, infaq, sodaqoh, adalah wakaf. Salah satu institusi yang banyak dikenal masyarakat luas namun belum dikelola secara optimal. Wakaf adalah salah satu amal sosial yang telah dipraktekan oleh umat Islam semenjak zaman Nabi Saw hingga sekarang dan telah memainkan peranan penting dalam perkembangan masyarakat muslim termasuk masyarakat muslim di Indonesia. Nabi sendiri telah melakukan amal wakaf yang kemudian diikuti oleh para sahabat. Menurut riwayat dari sahabat Jabir, tidak ada dari seorang sahabat yang tidak melakukan amal wakaf, semuanya melakukan wakaf. Secara historis amal wakaf adalah sebuah pranata sosial yang dibangun oleh Islam yang sebelumnya belum ada. Demikian dinyatakan oleh Imam Syafi'i yang dilansir oleh Mushthafa Salabi (1957: 7). Dan secara kelompok amal wakaf memegang peranan yang sangat strategis disamping zakat, infaq dan shadaqah karena amal wakaf sebagai investasi dana yang tidak punah dan tidak habis dikonsumsi.

Dalam pengelolaannya, wakaf terbagi menjadi dua yaitu wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Sejak dulu, perbincangan tentang wakaf kerap kali hanya meliputi

benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon yang diambil buahnya atau sumur yang diambil airnya, sedangkan wakaf bergerak baru sering diperbincangkan akhir-akhir ini. Dilingkungan masyarakat Islam (khususnya Indonesia) sering memahami secara kurang proporsional tentang ajaran wakaf. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih terpengaruh oleh beberapa pandangan imam madzhab, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menekankan pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun.

Wakaf di Indonesia termasuk pranata agama tertua kedua setelah pernikahan. Bahkan karena begitu besar potensi wakaf di Indonesia sebelum kemerdekaan, Belanda sebagai penjajah kala itu merasa harus membuat beberapa aturan tentang pengelolaannya. Pada periode ini pengelolaan wakaf masih berbentuk tradisional. Kemudian pada masa kemerdekaan dan pada masa selanjutnya pengelolaan wakaf mulai menuju pada tahap periodisasi semi profesional hingga akhirnya terbitlah undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 dengan semangat pengelolaan wakaf secara profesional.

Lahirnya UU perwakafan nomor 41 Tahun 2004 mencerminkan akan peran strategis wakaf sebagai instrumen ekonomi sosial Islam yang dapat mengatasi masalah-masalah perekonomian, termasuk diantaranya adalah kemiskinan.

Untuk menarik masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam program wakaf tunai ini kemudian dibuatlah kerjasama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan lembaga keuangan syariah. Tujuannya agar masyarakat yang ingin ikut serta dalam program ini bisa dengan mudah mendonasikan wakaf tunainya.

B. Landasan Teori

Istilah wakaf merupakan hasil evolusi terhadap pemahaman hadis nabi tentang *shadaqah jariyah*. Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya. (HR. Bukhari dan Ibnu Majah). Mayoritas fuqoha memahami sedekah jariyah adalah wakaf, selanjutnya berkembang menjadi *al-habs* (الحبس) artinya menahan. Pada hadis di atas terdapat kalimat *habasta* (حَبَسْت) yang artinya 'kamu pelihara' atau 'kamu tahan'. Berdasarkan hadis tersebut dipahami secara spiritual atau kontekstual makna *al-habs* (الحبس) untuk pengertian wakaf. Sementara pengertian wakaf itu sendiri secara etimologi adalah berarti menahan yang dalam bahasa arab adalah *al-habs* (الحبس) dalam bahasa Prancis *Habous*.

Definisi wakaf menurut Abu Hanifah dan Undang-Undang: 1) Wakaf menurut Abu Hanifah adalah penahanan suatu harta dalam tangan pemilikan wakaf dan penggunaan hasil barang itu, yang disebut 'ariyah dan commodate loan untuk tujuan-tujuan amal saleh. 2) Wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan Harta Benda Wakaf (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat 1 yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi benda tidak bergerak

dan benda bergerak. Selanjutnya yang dimaksud wakaf benda bergerak, salah satunya adalah uang/tunai. Dengan demikian yang dimaksud wakaf uang/tunai adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga seperti saham, cek dan lainnya. 3) Wakaf menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Perbedaan definisi wakaf berkonsekuensi kepada hukum wakaf yang lainnya. Imam Abu Hanifah mendefinisikan Wakaf dengan 'menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebajikan'. Hal ini berakibat pada akad wakaf yang bersifat tidak mengikat. Berdasarkan pemahaman tersebut maka orang yang berwakaf boleh mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Dengan demikian dalam pandangan Imam Abu Hanifah wakaf bukan berarti menanggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, akad Wakaf baru bisa bersifat mengikat apabila: (1) wakaf telah ditetapkan oleh hakim, sehingga dengan ketetapan hakim bahwa tanah telah diwakafkan, wakif tidak lagi memiliki dan tidak boleh memindahtangankan kepada orang lain atau pihak lain, (2) mewakafkan berbentuk wasiyat, dengan mengatakan seperti, "*jika aku meninggal dunia, maka akan aku wakafkan rumahku ini*", dan (3) wakaf tanah berbentuk masjid atau mengizinkan untuk salat di dalamnya. Argumentasi Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa Wakaf tidak mengikat adalah sabda Rasulullah SAW yang menegaskan: "Tidak boleh menahan harta yang merupakan ketentuan-ketentuan Allah" (HR. ad-Daruqudni). Menurut Imam Abu Hanifah apabila Wakaf bersifat melepaskan hak milik, maka akan bertentangan dengan hadist ini, karena ada harta itu tergantung kepada hak milik wakif dan ketentuan-ketentuan Allah SWT.

Sesuai dengan terbitnya Undang-Undang tentang wakaf uang, maka pemerintah telah menunjuk Bank Syariah sebagai *nadzhir* wakaf uang juga yang berada dibawah BWI. Bank Syariah merupakan media yang mudah ditemui wakif untuk mewakafkan sebagian hartanya. Dalam manajemen kekinian, wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama menyangkut wakaf uang yang kini digencarkan di Indonesia. Dalam UU NO 41 tahun 2004, pengelolaan dan penerimaan wakaf uang melewati LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh menyerahkan *mauquf* berupa uang kepada nadzhir, melainkan harus melalui LKS – PWU terlebih dahulu.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai institusi khusus dalam menangani persoalan wakaf di Indonesia mempunyai fungsi pokok mengkoordinir *nadzhir* yang telah ada dan mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf uang. Hasil dari pengembangan dan pengelolaan dana wakaf tunai tersebut kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial yang berorientasi kemaslahatan umum.

Dalam pengelolaan sistem wakaf uang, tak berbeda dengan wakaf tanah, nadzhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai dengan syariah, dengan satu syarat: nilai nominal wakaf uang itu tidak boleh berkurang. Sedangkan hasil investasi dialokasikan untuk upah nadzhir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (minimal 90%).

Dalam prakteknya, sejak dibentuk BWI Jawa Barat sampai sekarang baru menerima wakaf uang sebesar seratus juta rupiah yang di distribusikan untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi BWI Jawa Barat dalam hal sosialisasi masih kurang meraih hati para kaum *agniya* untuk berwakaf uang ke BWI Jawa Barat.

C. Hasil Penelitian

Analisis Pendapat Abu Hanifah tentang Wakaf Uang

Status Kepemilikan Benda Wakaf

Menurut Abu Hanifah kepemilikan benda yang menjadi obyek wakaf tidak akan hilang dari waqif (pemberi wakaf) akibat adanya akad wakaf. Hal ini diindikasikan dengan adanya qaul Nabi yang menyatakan *ان شئت حبست اصله وتصدقته بها* (jika kamu menghendaki maka tahanlah asalnya dan sedekahkanlah darinya) yang berarti bahwa yang menjadi obyek sedekah dalam wakaf adalah manfaat dari benda yang diwakafkan sementara hak milik tetap berada di tangan waqif. Hal ini yang kemudian memunculkan pemikiran Abu Hanifah mengenai penyandaran wakaf pada pinjam meminjam (*ariyah*) sebagaimana disebutkan dalam kalimat berikut:

حَبَسُ الْعَيْنِ عَلَى مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدَّقُ بِالْمَنْفَعَةِ بِمَنْزِلَةِ الْعَارِيَةِ

“Penahanan terhadap benda didasarkan atas ketentuan hukum dari wakif dan menyedekahkan manfaatnya walaupun secara keseluruhan”

Oleh karena memiliki sifat “ditahan hak milik” dan berdasar pada ketentuan wakif, maka wakaf menurut Imam Abu Hanifah dapat diwariskan apabila wakif wafat, juga dapat dijual maupun dihibahkan. Sebagaimana disebutkan sebagai berikut:

وَمَلِكٌ لَّوْرَثَتِهِ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِحَيْثُ يَبَاعُ وَيُوهَبُ

Pendapat Abu Hanifah tentang kepemilikan benda wakaf sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada pasal 1 ayat 1 sebagai berikut:

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Pada ayat di atas terdapat kalimat “untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu”. Pemanfaatan benda wakaf termasuk uang untuk jangka waktu tertentu menunjukkan bahwa pokok benda wakaf dapat diambil kembali oleh wakif. Demikian juga dalam pelaksanaannya yang di atur dalam PP No. 42 Tahun 2006 pasal 1 ayat 1 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004, termasuk dalam peraturan BWI No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, termasuk wakaf uang.

Berdasarkan peraturan wakaf di Indonesia tersebut di atas maka dapat diketahui relevansi pemikiran Abu Hanifah tentang wakaf dengan jangka waktu tertentu di akomodir dalam peraturan wakaf di Indonesia.

Benda Wakaf

Benda yang dapat dijadikan wakaf menurut Imam Abu Hanifah merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan dan tidak dapat dipisah menyebar. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan melakukan wakaf dengan benda yang bergerak. Hal ini karena pada benda yang bergerak tidak tahan lama, padahal salah satu syarat benda wakaf adalah tahan lama.

“Keberadaan mauquf termasuk sesuatu yang tidak bisa dipindah dan menyebar seperti iqar (tidak bergerak), maksudnya, maka tidak diperbolehkan wakaf manqul. Karena perkara yang telah kami sebutkan bahwa kekal itu merupakan syarat kebolehan wakaf, dan wakaf manqul itu tidak kekal karena manqul kemungkinan kerusakan itu besar, maksudnya, maka tidak diperbolehkan wakaf manqul.”

Salah satu benda yang tidak diperbolehkan untuk diwakafkan karena memiliki hakekat manqul menurut Abu Hanifah adalah wakaf uang. Pendapat tersebut tentang tidak diperbolehkannya wakaf uang sama seperti wakaf buku. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa pendapat Imam Abu Hanifah mengenai tidak bolehnya wakaf uang merupakan hasil qiyas beliau dengan didasarkan tidak terpenuhinya syarat kekal dalam benda wakaf yang berwujud uang karena merupakan benda yang dapat dipindahkan (manqul). Pendapat ini memang berbeda dengan jumhur ulama yang membolehkan wakaf benda bergerak dengan berdasar pada salah satu hadits Nabi SAW yang lain. Pendapat Abu Hanifah tentang ketidakbolehan mewakafkan benda bergerak termasuk wakaf uang dianggap terlalu sempit dalam memberikan peluang berwakaf dan membangun perekonomian umat. Dengan demikian peraturan wakaf di Indonesia lebih mengakomodir pendapat jumhur ulama yang membolehkan wakaf benda bergerak seperti wakaf uang dan yang lainnya sebagai mana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) poin b UU No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut:

Pasal 16 (1) Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

Adapun rincian harta benda wakaf bergerak disebutkan pada pasal 16 ayat 3 sebagai berikut:

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa, dan

benda bergerak lain sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis Isinbath Hukum Pendapat Abu Hanifah tentang Tidak Diperbolehkannya Wakaf Uang

حدثنا وكيع وابن أبي زائدة عن مسعر عن أبي عوف عن شريح قال: جاء محمد
بيع الحبيس (رواه أبي شيبة)

Telah menceritakan kepada kita Waki' dan Ibnu Abi Zaidah dari Mus'ir dari Abi 'Auf dari Syuraih beliau berkata: Telah datang Muhammad dengan menjual habis.

Hadits di atas menjadi sandaran bagi Abu Hanifah mengenai kebolehan untuk menjual harta yang diwakafkan. Oleh Imam Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid al-Syairosi hadits tersebut dianggap sebagai hadits mursal. Namun Imam Syafi'i mendukung hujjah yang digunakan oleh Abu Hanifah dengan menjelaskan bahwa hadits tersebut jelas dalam lafadz namun mutawattir dalam hal makna karena diriwayatkan secara turun temurun.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa hadits yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam merumuskan pendapat tentang wakaf didasarkan pada dua hadits, yakni hadits tentang tanah Khaibar dan Nabi menjual barang yang ditahan (mahbus).

Terkait dengan harta benda bergerak yang lepas dari iqar yang tidak memenuhi kriteria kekal dalam pendapat Imam Abu Hanifah dapat disandarkan pada hakekat pengawasan dari waqif. Apabila harta benda yang bergerak dijadikan sebagai harta wakaf, maka secara tidak langsung akan mengurangi kualitas pengawasan dari waqif. Berkurangnya pengawasan tersebut dikhawatirkan akan berpeluang mempersempit wilayah manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut. Sebab dengan adanya pergerakan benda wakaf akan sulit diketahui apakah kemanfaatan bagi umat masih kekal atau sudah tidak tahan lama karena hanya dikuasai dan digunakan oleh beberapa orang tertentu saja. Jadi kekal dalam pemikiran Abu Hanifah tidak hanya disandarkan pada sisi kualitas barang atau benda yang diwakafkan saja, namun juga disandarkan pada sisi manfaat kegunaan untuk umat Islam dalam lingkup yang luas.

Hal tersebut di atas juga dapat diperjelas dengan istinbath Nabi SAW mengenai wakaf sebagaimana dijelaskan oleh Imam Dahlawi dalam kitabnya Hujjat al-Balighah. Dalam kitab tersebut beliau menjelaskan bahwa istinbath Nabi SAW tentang wakaf tidak terlepas dari praktek sedekah yang terjadi sebelum wakaf di mana sedekah tersebut hanya berlangsung dan diterima secara perorangan. Tidak jarang sedekah tersebut akan langsung habis atau hilang dalam pemanfaatan perorangan. Hal demikian menyebabkan orang-orang yang membutuhkan tidak dapat merasakan manfaat dari harta yang disedekahkan karena terhalang oleh aspek perorangan sebagai penerima harta benda yang disedekahkan. Bagi Nabi SAW, hal ini tidak baik sehingga kemudian beliau menetapkan adanya sedekah yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak.

Dari penjelasan di atas dapat disarikan bahwa penyandaran harta manqul pada tidak terpenuhinya sifat kekal sebagai syarat mauquf tidak lain adalah karena adanya aspek peluang kerusakan dan musnah apabila harta wakaf tersebut memiliki sifat manqul. Jadi, tidak bolehnya harta benda bergerak (manqul) sebagai harta yang diwakafkan kepada tidak adanya sifat kekal lebih disandarkan pada substansi manqul yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya sifat kekal, baik kekal pada hakekat bendanya maupun kekal pada kemanfaatan untuk umat banyak.

Jadi sifat manqul di-qiyas-kan pada syarat kekal di mana sifat Bergeraknya suatu benda dari pengawasan waqif dalam wakaf manqul akan menjadi penyebab hilangnya sifat kekal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa qiyas yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah terkait tidak bolehnya wakaf manqul merupakan *qiyas dilalah*, yakni qiyas yang dilakukan dengan cara mencari dalil dari dua perkara yang disamakan untuk menetapkan hukum pada salah satu perkara yang diqiyaskan.

Analisis Terhadap Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Jawa Barat

Dalam prakteknya, sejak dibentuk BWI Jawa Barat sampai sekarang baru menerima wakaf uang sebesar seratus juta rupiah yang di distibusikan untuk pembangunan Rumah Sakit Ibu dan Anak. Hal ini menunjukkan bahwa strategi BWI Jawa Barat dalam hal sosialisasi masih kurang meraih hati para kaum *agniya* untuk berwakaf uang ke BWI Jawa Barat.

Hal ini menunjukkan bahwa BWI kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas. Ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk berwakaf uang, sedangkan seperti yang kita ketahui bersama pandangan masyarakat tentang wakaf uang masih kurang, karena masyarakat lebih mengetahui bahwa yang diwakafkan adalah benda yang tidak bergerak seperti

tanah. Padahal potensi wakaf uang dapat menjadi pondasi utama dalam menyejahterakan kehidupan perekonomian masyarakat, khususnya di Indonesia. Namun dari segi pengelolaannya, BWI sudah bisa dikatakan profesional dalam mengelola uangnya, karena uang dari wakaf tersebut disalurkan untuk kemaslahatan masyarakat luas sesuai dengan isi pasal dari Undang-Undang wakaf yang telah dijelaskan sebelumnya.

Analisis Relevansi Pendapat Abu Hanifah tentang Wakaf Uang Dengan Pengelolaan Wakaf Uang di BWI Provinsi Jawa Barat

Penjelasan mengenai alasan larangan wakaf *manqul* yang dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah tersebut dapat menjadi acuan umat Islam dalam pengelolaan wakaf uang. Maksudnya adalah, dalam pengelolaan wakaf uang, khususnya dalam pemanfaatannya, perlu diperhatikan aspek kekal (tahan lama), yakni tahan lama dalam bendanya dan tahan lama dalam hal lingkup pengelolaannya. Mengenai tahan lama benda wakaf (uang), perlu kiranya diperhatikan kondisi uang setiap waktu dan perlu adanya pengawasan dalam pemanfaatan uang tersebut. Sedangkan untuk mempertahankan sifat tahan lama dalam lingkup penggunaan manfaat, perlu diperhatikan pemanfaatan uang tersebut. Dalam arti, pemanfaatan uang tersebut janganlah diperbolehkan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif. Dengan demikian, manfaat untuk umat yang banyak masih terjaga.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pendapat Imam Abu Hanifah tentang tidak bolehnya wakaf uang secara praktek tidak relevan dengan peraturan Wakaf yang berlaku di Indonesia. Namun di sisi lain, penyandaran *manqul* pada tidak terpenuhinya kekal dalam pendapat Abu Hanifah dapat dijadikan acuan umat Islam dalam mengelola wakaf uang sehingga esensi fungsi wakaf tetap terjaga karena adanya kekal yang tidak hanya pada benda wakaf semata namun juga menyangkut tahan lama kemanfaatan bagi orang banyak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data yang terkumpul dan dilakukan analisis, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wakaf uang menurut Abu Hanifah termasuk wakaf benda bergerak seperti wakaf buku, kendaraan dan yang lainnya. Selanjutnya wakaf uang menurut Abu Hanifah akan merusak ke abadian benda wakaf. Dengan demikian pengelolaan wakaf uang harus benar-benar profesional sehingga tidak menghilangkan keabadian dan manfaat benda wakaf.
2. Pengelolaan wakaf uang di Badan wakaf Indonesia provinsi Jawa Barat pada dasarnya sama dengan pengelolaan wakaf benda tidak bergerak. Kendati demikian ada beberapa hal yang berbeda, yakni pengelola wakaf uang melibatkan lembaga keuangan lainnya yakni bank syariah yang ditunjuk oleh Kementerian Agama. Selanjutnya dalam pelaksanaannya wakif datang langsung ke LKS-PWU. Kemudian mengisi akta Ikrar Wakaf (AIW) dan melampirkan fotokopi kartu identitas diri yang berlaku. Wakif menyetor nominal wakaf dan secara otomatis dana masuk ke rekening BWI. Untuk tahap akhirnya adalah LKS-PWU mencetak Sertifikat Wakaf Uang (SWU) dan LKS-PWU memberikan AIW dan SWU ke Wakif tersebut.

Pelaksanaan pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Jawa Barat terkait wakaf uang relevan dengan pemikiran Abu Hanifah supaya uang tetap terjaga keabadiannya dan manfaatnya bisa terus mengalir dan dirasakan.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Shomad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 369

Ala' u al-Din Abu Bakar al-Kasani, *Bada'i al-Shana'i*, Dar al-Kutub al-'Arabi, 1996, Juz 6 hlm. 336

Ali bin Abi Bakr, *al-Bidayah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th, Juz 6. hlm. 188

Anang Rohwiyono, *Sejarah Regulasi Wakaf di Indonesia* dalam www.majelispenulis.blogspot.com/2012/01/sejarah-regulasi-wakaf-di-indonesia.html/m=1, diakses 22 April 2014

Didin Hafidhuddin, *Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam*, Bimas dan Haji DEPAG RI, Jakarta, 2004, hlm. 194.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005. hlm 67

Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Dar Ihya al-Turats al-'Arabi, t.th, juz 2 hlm. 982

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992, Juz 7. Hlm. 49

Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Tasikmalaya, PT Lathifah Press, 2009, hlm. 61

M.A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai ; Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, Jakarta, 2001, hlm 46.

Muhammad Amin al-Syahir bi Ibni 'Abidin, *Radd al-Mukhtar*, Riyad, Dar 'Alim al-Kutub, 2003 Jilid 4 hlm. 532.

Muhammad Bin Ismail Al Amir Ash Shan'ani, *Subul As Salam Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013, hlm. 540

Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Wahbah az-Zuhailly, *Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhû*, (Mesir: Dar al-Fikri, 1986), hlm. 153-154